

**ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP RESIDIVIS
PENCURIAN SECARA BERLANJUT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Putusan No. 161/Pid.B/2021/PN Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HADYA ZUHRA

NIM. 190104109

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP RESIDIVIS
PENCURIAN SECARA BERLANJUT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Analisis Putusan No. 161/Pid.B/2021/PN Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

HADYA ZUHRA

NIM. 190104109

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Edi Yuhernansyah, S.H.I., LL.M.

NIP. 198401042011011009

Shabarullah, S.Sy., M.H.

NIP. 199312220220121011

**ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP RESIDIVIS
PENCURIAN SECARA BERLANJUT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Putusan No. 161/Pid.B/2021/PN Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal : 14 April 2023 M
23 Ramadhan 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,


Sekretaris,


Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.
NIP. 198401042011011009


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.
NIP. 199006122020121013

Penguji I,

Penguji II,


Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
NIDN. 2011057701


Riadhus Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadya Zuhra
NIM : 190104109
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Maret 2022

Yang menyatakan

 Hadya Zuhra

ABSTRAK

Nama : Hadya Zuhra
NIM : 190104109
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pencurian Secara Berlanjut Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.161/Pid.B/2021/PN Bna
Tanggal Munaqasyah : 14 April 2023
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.
Pembimbing II : Shabarullah, S.Sy., M.H.
Kata Kunci : Sanksi Pidana, Residivis, dan Perbuatan Berlanjut

Sanksi pidana ditujukan kepada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana. Adapun sanksi tersebut bertujuan agar seseorang tidak mengulangi suatu tindak pidana. Namun, terdapat suatu kasus tindak pidana pencurian secara berlanjut yang dilakukan oleh seseorang yang pernah dihukum (residivis) di kota Banda Aceh. Masalah pada skripsi ini adalah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap residivis pencurian secara berlanjut dan analisis pertimbangan hukum hakim tersebut dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, dan menggunakan pendekatan analisis deskriptif pada dokumen perkara pada putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna. Hasil dari penelitian ini, yaitu *pertama*, dilihat dari sisi hukum formil penjatuhan sanksi pidana telah memenuhi persyaratan, namun dari sisi hukum materiil terdapat ketidaksesuaian yaitu dalam hal amar putusan tersebut seharusnya digunakan kata “pencurian dengan beberapa perbuatan” atau “pencurian” karena hal tersebut lebih relevan dengan ketentuan Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Adapun dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, majelis hakim menggunakan sistem absoprsi (penyerapan) yang dipertajam, yaitu berupa sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. *Kedua*, dalam perspektif hukum pidana Islam, penjatuhan sanksi pidana terhadap perkara nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna sudah sesuai yaitu berupa sanksi pidana penjara, hal tersebut dapat dikaji berdasarkan teori gabungan hukuman atau *ta'adud al-jarai'im* khususnya teori *at-tadakhul* yaitu hukuman yang saling memasuki.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw., atas perjuangan serta kesabaran beliau yang telah membawa umatnya ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dari itu penulis memilih judul **“Analisis Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pencurian Secara Berlanjut Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No.161/Pid.B/2021/Pn Bna)”**. Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M. selaku penasehat akademik sekaligus Pembimbing I dan Bapak Shabarullah, S.Sy., M.H. selaku Pembimbing II yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingan, masukan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Bapak Zulfikar, S.H., M.H., dan Ibu Dian Alifia, S.E., S.H., selaku hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis dan bersedia menjadi informan dalam penelitian.
7. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Buchari Daud dan Ibunda Rosmiati, serta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.
8. Sahabat-sahabat saya yaitu Fandy Ahmal, S.H., Alifa Fadila, Cut Aja Nabilla, Misa Tahrizia, Riska Zahara, Rizka Fadhlia, Mutia Rahmi, Milda Azzahra, Nailun Maghfirah, Khassyifa Unnajah, Asfuria, dan Intan Syafinatunnida yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Mawaddatun Nisa, Maula Najema, Imelda Yuliani, Cut Najwa Zilfa, S.H., teman-teman Hukum Pidana Islam dan Komunitas Peradilan Semu yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan membantu penulis.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak lain yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Akhir kata, semoga Allah swt. memberikan pahala dan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 13 Maret 2023

Penulis

Hadya Zuhra



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ž	zet (dengan titik di	م	Mīm	M	Em

			atas)				
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhommah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ◌ِ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
◌َ◌ُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ي / اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī
يُ	<i>dhommah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Tā' marbutah (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

- a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl / raudatulatfāl*


المدينة المنورة : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	65
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	66
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	67
Lampiran 4 Protokol Wawancara.....	68
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian	70



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Kepustakaan.....	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA RESIDIVIS DAN PERBARENGAN TINDAK PIDANA.....	18
A. Residivis	18
B. Perbarengan Tindak Pidana	20
C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	28
D. Residivis dan Perbarengan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam	39
BAB TIGA PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR 161/Pid.B/2021/PN Bna	44
A. Kasus Posisi.....	44
B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pencurian Secara Berlanjut Dalam Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna..	45
C. Pandangan Hukum Pidana Islam Tentang Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pencurian Secara Berlanjut Pada Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna	49

D. Analisis Penulis	52
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64
DAFTAR LAMPIRAN	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini banyak ditemukan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seseorang secara berulang kali, yang mana ia telah menjalankan pidananya, namun di kemudian hari ia kembali melakukan suatu tindak pidana kejahatan.¹ Dalam konteks hukum, hal tersebut disebut dengan residivis. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau disebut juga dengan penjahat kambuhan. Pengulangan tindak pidana telah diatur dalam KUHP secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu, baik yang berupa kejahatan dalam buku II KUHP maupun yang berupa pelanggaran dalam buku III KUHP.² Ketentuan residivis yang melakukan tindak pidana kejahatan tercantum dalam Pasal 486 sampai Pasal 488 KUHP.

Ada beberapa kasus yang ditemukan bahwa pelaku tindak pidana yang berstatus residivis kembali melakukan suatu tindak pidana yang disertai dengan pemberatan, kekerasan, maupun dengan beberapa perbuatan tindak pidana lainnya atau disebut perbarengan tindak pidana. Perbarengan merupakan terjemahan dari *concursum* atau *samenloop*, serta dapat diartikan juga dengan gabungan. Adapun yang dimaksud dengan perbarengan tindak pidana adalah seseorang dengan satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa peraturan pidana yang dilanggar yang mana hakim belum pernah memutuskan

¹ “Residivis yang Dapat Asimilasi Kembali Ditangkap Karena Curi Handphone,” *TBNews Polresta Banda Aceh*, 20 Januari 2021. Diakses melalui <https://tribatanewsrestabandaaceh.com/2021/01/20/residivis-yang-dapat-asimilasi-kembali-ditangkap-karena-curi-handphone/>, tanggal 3 September 2022.

² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 134.

satupun diantaranya sehingga hakim akan sekaligus memutuskan serta mengadili beberapa tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut.³ Perbarengan tindak pidana (*concursus*) diatur dalam KUHP mulai dari Pasal 63 sampai Pasal 71. Perbarengan tindak pidana dalam KUHP terdapat 3 (tiga) macam, yaitu perbarengan aturan (*eendaadse samenloop* atau *concursus idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dan perbarengan perbuatan (*meerdaadse samenloop* atau *concursus realis*).

Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 64 ayat (1), menyebutkan bahwa:

Jika antara beberapa perbuatan berhubungan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.⁴

Sedangkan perbarengan perbuatan (*meerdaadse samenloop* atau *concursus realis*) diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 KUHP. Adapun Pasal 65 ayat (1) berbunyi:

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.⁵

Adapun perbedaan pengulangan tindak pidana dengan perbarengan tindak pidana dalam hukum positif yaitu dalam pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan memidana pelaku, bahkan telah dijalani baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan perbarengan tindak pidana antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.⁶

³ Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 160.

⁴ Tim Redaksi BIP, *3 Kitab Undang-Undang KUHP, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya* (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 625.

⁵ *Ibid.*, hlm. 626.

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 134.

Dalam pandangan hukum Islam, seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan keputusan tetap, maka hukuman yang diberikan terhadapnya dapat diperberat. Hal demikian disebut dengan *jarimah* (tindak pidana) pengulangan. Dalam permasalahan pengulangan *jarimah*, para fuqaha sepakat untuk menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan ancaman pidananya, sebab menurut mereka dikatakan pengulangan terhadap *jarimah* oleh seseorang setelah ia mendapat putusan akhir. Adapun antara hukum positif dan hukum Islam sama-sama memperberat hukuman bagi residivis (pengulangan *jarimah*).⁷

Dalam hukum pidana Islam, perbarengan tindak pidana atau dikenal dengan sebutan gabungan hukuman atau gabungan *jarimah* disebut dengan *ta'addud al-jara'im*. Teori perbarengan atau *ta'addud al-jara'im* ada dua macam, yaitu teori saling melengkapi (*at-tadakhul*) dan teori penyerapan (*al-jabb*). Maksud dari teori saling melengkapi (*at-tadakhul*) yaitu ketika terjadi gabungan perbuatan, maka hukuman-hukuman perbuatan tersebut saling melengkapi, sehingga semua perbuatan tersebut bisa dijatuhi satu hukuman saja. Adapun maksud teori penyerapan (*al-jabb*) yaitu menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindak pidana lebih dari dua jenis, maka cukup dihukum dengan satu hukuman saja, selama hukuman tersebut dapat menyerap jenis hukuman dari tindak pidana lainnya. Jenis hukuman tersebut ialah hukuman mati sebab hukuman mati menyerap semua jenis hukuman yang ada.⁸

Pengulangan *jarimah* berbeda dengan gabungan *jarimah*. Dalam hal pengulangan *jarimah* pelaku telah mendapat keputusan terakhir atas perbuatan jahatnya, dan setelah itu ia melakukan atau mengulangi kembali *jarimah-jarimah* yang lain. Sedangkan gabungan *jarimah* adalah seseorang melakukan *jarimah* yang berbeda-beda, yang mana *jarimah-jarimah* tersebut masing-

⁷ Syarifuddin Usman dan M. Zikru, "Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Jurnal Legitimasi* Vol. 6, No. 1 (2017): hlm. 50.

⁸ Muhammad Maulana, Edi Yuhermansyah, dan Sumita Dewi, "Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn)," *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Vol. 7, No. 1 (2022): hlm. 193.

masing berdiri sendiri, dan belum mendapatkan keputusan terakhir dari pengadilan.⁹

Memutus suatu perkara tentu sudah menjadi salah satu kewajiban seorang hakim. Kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Hakim saat memutus suatu perkara tetap terikat pada hukum yang berlaku. Kebebasan hakim tidak bisa diartikan bahwa hakim bisa melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditangani. Penjelasan tersebut diberikan berdasarkan penafsiran dari hakim itu sendiri. Penafsiran di sini dimaksudkan berdasarkan akal atau sebuah uraian secara logis, dan memilih berbagai kemungkinan berdasarkan keyakinannya.¹⁰

Dasar pertimbangan hakim merupakan argumen yang menjadi bahan/dasar dalam menyusun pertimbangan majelis hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Oleh karena itu, keobyektifan hakim dalam mengadili perkara, tanggung jawab hakim terhadap putusannya, serta kebebasan hakim dalam mengadili dan memutus perkara merupakan faktor-faktor yang juga perlu diperhatikan.¹¹

⁹ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh* (Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017), hlm. 373-374.

¹⁰ Diska Harsandini, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 k/pid/2014),” *Jurnal Verstek* Vol. 5, No. 2 (2017): hlm. 249.

¹¹ Sonda Tallesang, Ismail Navianto, dan Abdul Madjid, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang),” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, April 2014, hlm. 7.

Adapun putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek, baik yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, serta dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang mengarah pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*). Aspek yuridis yaitu aspek utama dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Adapun aspek sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Adanya pertimbangan ketiga unsur tersebut dimaksudkan agar putusan dianggap adil dan diterima oleh masyarakat.¹²

Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan suatu hal yang penting dalam putusan hakim. Pada dasarnya, pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.¹³

Salah satu contoh kasus pencurian yang terdakwaanya seorang residivis yang penulis kaji dalam penelitian ini terjadi pada tahun 2020 di warung kopi Jl. Amd. Gampong Batoh Kec. Lueng Bata dan pada tahun 2021 di warung nasi Minang Jaya desa Punge Blang Cut Kec. Jaya Baru, yang kedua lokasi tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Motif terdakwa

¹² Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 126-127.

¹³ Harsandini, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 k/pid/2014)," hlm. 249.

melakukan pencurian karena membutuhkan uang untuk membayar hutang serta kebutuhan sehari-harinya.

Pada bulan Desember 2020, terdakwa mencuri tas yang berisikan Handphone, STNK, kunci mobil, dan satu buah dompet dan pada tanggal 16 Januari 2021 terdakwa juga mencuri Handphone. Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan menuntut si terdakwa dengan ancaman pidana penjara selama 4 (empat) tahun.¹⁴

Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang intinya mengandung kaidah hukum dinyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari 4 (empat) hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana pada Pasal 65 ayat (1).¹⁵ Berdasarkan hal tersebut, dalam perkara Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna penuntut umum men-*juncto*-kan Pasal 362 KUHP dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Beberapa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna yaitu:

1. Bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah: 1) Setiap orang; 2) Mengambil barang sesuatu atau sebagai milik orang lain tanpa ijin; 3) Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan-

¹⁴ Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna.

¹⁵ “Penerapan Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP (Gabungan Tindak Pidana),” *Hukum Online*, 5 Juli 2013, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-pasal-64-dan-pasal-65-ayat-1-kuhp-gabungan-tindak-pidana-lt51af4a610def0> tanggal 24 September 2022.

sendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis.

2. Bahwa semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, terpenuhi maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
3. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan: bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2019. Dan keadaan yang meringankan: bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa anak dan istri.

Dari pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut dan menjatuhkannya pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Dikatakan bahwa terdakwa merupakan seorang residivis dikarenakan sebelumnya ia sudah pernah dihukum pada tahun 2019 dalam putusan nomor 98/Pid.B/2019/PN Bna, yang mana penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP. Di mana majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana dengan berbagai pertimbangan yang semua unsur terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sehingga majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan penggelapan dan dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Dalam putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna tidak terdapat pasal residivis, melainkan dalam pertimbangan hakim dinyatakan bahwa terdakwa pernah dihukum, dan mengenai penggunaan peraturan perbarengan tindak pidana khususnya perbuatan berlanjut dan perbarengan perbuatan juga perlu

diperhatikan saat pemberian sanksi pidana oleh hakim terhadap si terdakwa. Adapun dalam hukum pidana Islam, kasus di atas dapat dikaji dari teori *ta'adud al-jara'im* (gabungan hukuman) dan pengulangan *jarimah*, namun teori yang akan digunakan dalam pemberian sanksi pidana terhadap kasus tersebut juga perlu diperhatikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap residivis pencurian secara berlanjut dalam putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna dan pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pencurian Secara Berlanjut Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No.161/Pid.B/2021/PN Bna)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memperoleh beberapa masalah yang dapat dibahas dan dikaji untuk penelitian ini, permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap residivis pencurian secara berlanjut dalam Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap residivis pencurian secara berlanjut dalam Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap residivis pencurian secara berlanjut dalam Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap residivis pencurian secara berlanjut dalam Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, agar terhindar dari penafsiran yang salah. Berikut istilah-istilah yang penulis jelaskan:

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam Kamus Hukum yaitu suatu nestapa atau penderitaan yang dilimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹⁶ Sanksi pidana dalam pembahasan ini diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian secara berlanjut.

2. Residivis (*Recidive*)

Recidive dalam Kamus Hukum adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu hukuman.¹⁷ Dalam pembahasan ini pelaku pencuriannya merupakan seseorang yang pernah dihukum atau residivis.

3. Pencurian

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana...*, hlm. 287.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 285.

Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁸ Adapun dalam pembahasan ini contoh kasus yang diambil adalah kasus tindak pidana pencurian secara berlanjut pada putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna.

4. Perbarengan (*Concursus*)

Perbarengan dalam Kamus Hukum adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.¹⁹ Perbarengan yang diatur dalam KUHP ada 3 (tiga) macam, yaitu perbarengan aturan, perbuatan berlanjut, dan perbarengan perbuatan. Dalam pembahasan ini menggunakan 2 (dua) macam perbarengan tindak pidana, yaitu perbuatan berlanjut dan perbarengan perbuatan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian secara berlanjut dan residivis pencurian sudah ada yang ditemukan, namun tetap ada perbedaan antara penelitian ini dengan yang lain, seperti lokasi penelitian, status pelaku tindak pidana, rumusan masalah, dan metode penelitian yang digunakan. Sejauh ini mengenai penelitian tentang analisis sanksi pidana terhadap residivis pencurian secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana Islam pada Pengadilan Negeri Banda Aceh belum terdapat penelitian yang khusus dan spesifik. Adapun literatur-literatur yang berkaitan dengan judul tersebut antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Desi Royanti tahun 2020 dengan judul penelitian “*Teori Gabungan Hukuman Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut*

¹⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 85.

¹⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana...*, hlm. 285.

Hukum Pidana Islam". Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu dalam penelitian yang tersebut lebih menitikberatkan perbedaan teori gabungan antara hukum positif dan hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji mengambil contoh perkara pada putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna yaitu pencurian, yang dikaji dengan hukum positif dan hukum Pidana Islam.²⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rita Claudia Wahyuning Tyas tahun 2020 dengan judul penelitian "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Residivis Tindak Pidana Pencurian*". Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu peneliti lebih khusus membahas sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian secara berlanjut. Dimana, sesuai dengan putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna, terbukti bahwa secara sah terdakwa melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.²¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ilham Hermana tahun 2016 dengan judul penelitian "*Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Secara Berlanjut (Putusan Nomor 1422/Pid.B/2014/PN Bdg)*". Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu dalam kasus putusan nomor 1422/Pid.B/2014/PN Bdg terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan dalam tempo atau waktu yang berdekatan antara perbuatan yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini putusan yang diberikan hakim sudah benar menyangkut tindak pidana berlanjut sebagaimana dalam Pasal 64 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa tapi tidak sesuai dengan dakwaan penuntut umum

²⁰ Desi Royanti, "Teori Gabungan Hukuman Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

²¹ Rita Claudia Wahyuning Tyas, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1015K/Pid/2017)" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

dengan ketentuan Pasal 362 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Sedangkan dalam kasus putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna pasal yang didakwakan oleh penuntut umum yakni Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang mana terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan dalam waktu yang sudah tergolong lama antara perbuatan yang satu dengan yang lain. Dalam pertimbangan hakim telah terpenuhi pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut, akan tetapi saat memutuskan hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut, jika demikian seharusnya digunakan formulasi Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan terdakwa dalam kasus ini merupakan seorang residivis.²²

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Zanuba Arifah Virgin tahun 2020 dengan judul penelitian “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor: 331/Pid.B/2018/Pn Bjn)*”. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji yaitu dalam dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro 331/Pid.B/2018/PN Bjn dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sedangkan hakim memutus menggunakan Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Alasan majelis hakim memutus menggunakan Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 363 KUHP ayat (1) ke-5 KUHP dalam hal pemberatan (pengrusakan). Sedangkan penelitian yang peneliti kaji dalam putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna didakwakan serta terpenuhinya unsur-unsur Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, namun hakim memutuskan

²² Ilham Hermana, “Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Secara Berlanjut (Putusan Nomor 1422/Pid.B/2014/PN.Bdg)” (Skripsi, Universitas Jember, 2016).

bahwa terdakwa melakukan pencurian secara berlanjut, serta dalam putusan ini terdakwa merupakan seorang residivis.²³

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Maulana, Edi Yuhermansyah, dan Sumita Dewi tahun 2022 dengan judul penelitian “*Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn)*”. Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam putusan nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn meliputi dua pertimbangan, yaitu pada kasus pidana pembunuhan berencana dan pada kasus pidana pencurian. Serta penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dalam putusan nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji terletak di kasus, yang mana kasus peneliti kaji merupakan kasus pencurian yang dilakukan berulang kali dan terdakwa merupakan seorang residivis.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian secara lapangan, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang

²³ Zanuba Arifah Virgin, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor: 331/Pid.B/2018/Pn Bjn)” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

²⁴ Maulana, Yuhermansyah, dan Dewi, “Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn).”

dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk menemukan serta mengetahui berbagai fakta dan data yang dibutuhkan.²⁵

Pada penelitian ini ketentuan yuridis berupa ketentuan dalam rambu-rambu hukum yang dijadikan hakim sebagai patokannya dalam memutuskan suatu kasus seperti kasus tindak pidana pencurian secara berlanjut dalam putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna. Dengan memperhatikan Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Adapun empirisnya yaitu studi lapangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Yang mana, tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dikenai sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Kemudian, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dibawa ke Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk penetapan hakim dalam memutuskan serta mengadili terdakwa dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran secara jelas, rinci dan sistematis berkaitan solusi para penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara pencurian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam menyusun karya tulis ilmiah ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kasus ialah suatu pendekatan yang merujuk pada *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, yang dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materil terkait kasus pencurian secara berlanjut di Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna.

Kemudian, penelitian lapangan juga dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

buku-buku, serta dokumen perkara putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh studi kasus putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang didapatkan langsung dari hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh guna mendapatkan jawaban terkait permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, penulisan ilmiah, kamus, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang bersumber dari bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang terdapat di Pengadilan Negeri Banda Aceh terkait putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian seperti buku-buku hukum Islam maupun hukum positif, jurnal, skripsi, dan media cetak.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah Surat Kabar, Internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih, yang mana pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun kepada responden untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak penegak hukum seperti hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu salinan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data telah dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, deduktif, dan komprehensif. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai dengan konsep yang kemudian dapat memberikan suatu jawaban. Analisis deduktif dalam penelitian yaitu penalaran berpikir dari rumusan masalah bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

6. Pedoman Penulisan

Untuk penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 direvisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada skripsi ini terdiri dari empat bab dan setiap bab berisi uraian sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab. Adapun pembagian per-bab dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagaimana yang telah teruraikan berikut ini:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan yang meliputi tentang residivis, perbarengan tindak pidana, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana, serta residivis dan perbarengan tindak pidana dalam hukum pidana Islam.

Bab tiga merupakan bab hasil dari penelitian tentang kasus posisi putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna, pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap residivis pencurian secara berlanjut dalam putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna, pandangan hukum pidana Islam tentang sanksi pidana terhadap residivis pencurian secara berlanjut dalam putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna, dan analisis penulis.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB DUA

RESIDIVIS DAN PERBARENGAN TINDAK PIDANA

A. Residivis

1. Definisi Residivis

Ketentuan residivis telah diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP yang merupakan dasar pemberatan pidana. Adapun pengertian residivis yaitu perbuatan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana setelah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebelumnya.²⁶

Klasifikasi kejahatan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP didasarkan pada kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dilanggar, yang menunjukkan bahwa:²⁷

- a. kelompok tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 486 KUHP terdiri dari kejahatan-kejahatan terhadap dan mengenai harta benda atau kebendaan;
- b. kelompok tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 487 KUHP yaitu berupa kejahatan-kejahatan yang melanggar kepentingan hukum mengenai pribadi orang;
- c. kelompok tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 488 KUHP yaitu berupa kejahatan yang melanggar kepentingan hukum atas nama baik dan martabat seseorang;

Adapun dasar pemberatan pidana pada pengulangan terdiri dari 3 (tiga) faktor, ialah:²⁸

- a. faktor melakukan tindak pidana lebih dari satu kali;

²⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 139.

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 90.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 84.

- b. faktor telah dijatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana karena tindak pidana yang pertama; dan
- c. pidana tersebut telah dilaksanakan pada yang bersangkutan.

Terhadap faktor yang pertama sebenarnya sama dengan faktor pemberatan pada perbarengan. Hal tersebut merupakan persamaan antara residivis dan perbarengan, dimana jika seseorang melakukan beberapa tindak pidana. Adapun perbedaannya yaitu mengenai perbarengan, di antara tindak pidana yang satu dengan yang lain belum pernah diputuskan oleh hakim. Sedangkan dalam hal residivis, di antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya telah adanya keputusan hakim berupa pidana.²⁹

Pemberatan dalam hal pengulangan lebih mendasar pada faktor kedua dan ketiga. Penjatuhan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, dapat dianggap sebagai suatu peringatan oleh negara tentang perbuatan yang dilarang. Dengan melakukan tindak pidana yang kedua kalinya, dapat dinilai bahwa seseorang tersebut tidak menuruti suatu peringatan yang telah diberikan, yang menunjukkan bahwa seseorang itu benar-benar mempunyai perilaku yang sangat buruk, sehingga tidak cukup peringatan dengan pidana sebagaimana yang telah diancamkan kepadanya. Pidana yang dijatuhkan merupakan suatu pencerminan tentang kualitas dan kuantitas kesalahan si pembuat (dasar pembalasan) dan juga merupakan bagian dari suatu rehabilitasi yang ditetapkan oleh hakim dalam rangka usaha memperbaiki perilaku yang bersangkutan. Rehabilitasi terhadap seseorang yang pernah dipidana dan telah menjalaninya ini harus lebih lama atau lebih berat. Di sinilah letak dasar pemberatan pidana pada pengulangan.³⁰

²⁹ Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 166-167.

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, hlm. 84-85.

2. Syarat-Syarat Residivis

Pemberatan pidana terhadap residivis dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:³¹

- a. Mengulangi tindak pidana yang sama atau menurut undang-undang dianggap sama macamnya. Seperti mencuri dan kemudian mencuri lagi.
- b. Antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim, jika belum ada putusan hakim maka merupakan suatu gabungan tindak pidana bukan residivis.
- c. Harus berupa hukuman penjara, bukan hukuman kurungan atau denda.
- d. Antara tidak lebih dari lima tahun terhitung sejak pelaku tindak pidana menjalani seluruh atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya.

B. Perbarengan Tindak Pidana

1. Definisi Perbarengan Tindak Pidana

Perbarengan tindak pidana (*samenloop* atau *concursus*) adalah kejadian di mana seseorang melakukan perbuatan atau beberapa perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, dan beberapa tindak pidana itu akan diadili sekaligus. Adanya perbarengan tindak pidana dikarenakan jika seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana.³²

³¹ Willa Wahyuni, "Begini Penjatuhan Hukuman Pidana Bagi Residivis," *Hukum Online*, 27 Juni 2022, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjatuhan-hukuman-pidana-bagi-residivis-lt62b95de5c00fc?page=all> tanggal 11 Februari 2023.

³² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 225.

Ketentuan mengenai perbarengan pada dasarnya merupakan suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana (sistem penjatuhan pidana) dalam hal apabila seseorang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana, di mana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh hakim. Secara konkrit ketentuan perbarengan itu mengatur dan menentukan mengenai: a) cara menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan) perkara; dan b) cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap seseorang yang telah melakukan satu atau beberapa tindak pidana yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh hakim.³³

Dapat diketahui bahwa perbarengan berbeda dengan pengulangan, yang mana pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau sebelumnya telah diputus oleh hakim dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, bahkan telah dijalani baik sebagian atau seluruhnya satu pidana tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Utrecht mengatakan tentang tiga kemungkinan yang terjadi.³⁴ *Pertama*, dikatakan terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara dilakukannya dua atau lebih tindak pidana yaitu yang paling awal dan selanjutnya belum ditetapkan suatu pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, dua atau lebih tindak pidana itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan terhadap pelaku akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh karenanya, tidak ada pemberatan pidana dalam konteks ini. Yang terjadi justru peringanan pidana karena dari beberapa tindak pidana itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu jumlah total pidana yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana dari masing-masing tindak pidana yang dilakukan.

Kedua, apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan memidana pelaku dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka di sini

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana...*, hlm. 116-117.

³⁴ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana...*, hlm. 134-135.

terjadi pengulangan, sehingga pemberatan pidana ditetapkan dalam perkara ini. Dan *ketiga*, mengenai tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana terhadap pelaku, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka di sini tidak terjadi perbarengan atau pengulangan, melainkan setiap tindak pidana tersebut dijatuhkan sendiri-sendiri sesuai dengan pidana maksimum dari masing-masing pasal yang dilanggar.

2. Macam-Macam Perbarengan Tindak Pidana

Ada 3 (tiga) macam perbarengan dalam KUHP, yaitu perbarengan peraturan, perbuatan berlanjut, dan perbarengan perbuatan. Adapun tujuan adanya perbarengan agar mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi pidana atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Penjelasan tiga macam perbarengan dalam KUHP adalah sebagai berikut:³⁵

a. Perbarengan peraturan (*concursum idealis*)

Dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2) KUHP disebut tentang “suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana”. Jenis perbarengan ini dinamakan perbarengan peraturan. Dalam bahasa Belanda ini dinamakan *eendaadse samenloop*, yaitu perbarengan dalam satu perbuatan, karena yang dilakukan hanya satu perbuatan saja namun satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan pidana. Adapun dalam bahasa Latin disebut dengan *concursum idealis*, karena secara fisik yang kelihatan hanya satu perbuatan saja, di mana adanya perbarengan tindak pidana itu hanya dalam pikiran (*idealis*) saja.

b. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)

Dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP disebutkan tentang “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”. Hal ini disebut dengan perbuatan berlanjut, yaitu ada beberapa

³⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia...*, hlm. 226-227.

perbuatan namun antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Dapat dikatakan bahwa beberapa perbuatan itu secara bersama-sama merupakan suatu *voorgettze handeling* atau perbuatan berlanjut jika:³⁶

- 1) apabila beberapa perbuatan seseorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang.
- 2) apabila beberapa perbuatan seseorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis.
- 3) apabila pelaksanaan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain itu tidak dipisahkan oleh jangka waktu yang relatif cukup lama.

Adapun Hoge Raad berpegang teguh pada kriteria di atas, di mana dalam *arrest-arrest*-nya masing-masing tanggal 11 Juni 1894, W. 6515 dan tanggal 19 Oktober 1931, N.J. 1932 halaman 1319, W. 1290³⁷, Hoge Raad mengatakan:

“untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana itu merupakan tindak-tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tindak pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut undang-undang”.

Sedangkan di dalam *arrest*-nya tanggal 26 Juni 1905, W. 8255³⁸, Hoge Raad telah mengatakan antara lain:

“tindak-tindak pidana yang sejenis saja tidak mencukupi; apabila dua tindak pidana itu telah dipisahkan oleh suatu jangka waktu empat hari, dan tidak ternyata bahwa tertuduh pada waktu melakukan tindak pidananya yang pertama itu juga telah memutuskan apa yang akan

³⁶ Lamintang dan Fransiscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 725-726.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 726.

³⁸ *Ibid.*

dilakukannya kemudian, maka di situ tidak terdapat suatu tindakan yang berlanjut”.

Sedangkan di dalam putusan kasasi tanggal 28 April 1964 No. 156 K/Kr./1963³⁹, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan antara lain:

“masalah tindakan yang berlanjut atau *voortgezette handeling* itu hanyalah mengenai masalah penjatuhan hukuman (*strafteoeming*) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan”.

Dari putusan-putusan kasasi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung itu:

- 1) telah mengikuti pendirian Hoge Raad yang ternyata telah berpegang teguh pada kriteria seperti yang telah dibicarakan di atas, dan
- 2) telah mengikuti pendapat-pendapat para Profesor Noyon-Langemeijer, Simons, van Hattum dan Zevenbergen yang memandang masalah *voortgezette handeling* itu sebagai masalah yang berkenaan dengan penjatuhan hukuman.

Menurut Profesor Noyon-Langemeijer, apakah beberapa perilaku itu secara bersama-sama dapat dianggap sebagai satu tindakan yang berlanjut atau tidak, bergantung pada pertimbangan-pertimbangan yuridis yang harus dibuat oleh hakim.

Adapun suatu contoh dari suatu *voorgezette handeling* itu yaitu misalnya seseorang yang mempunyai maksud mencuri tumpukan besar batu milik orang lain. Untuk melaksanakan maksudnya itu seseorang tersebut terpaksa mengangkat batu-batu itu secara berulang kali dalam jumlah kecil sesuai dengan gerobak dorong yang ia gunakan untuk mengangkat batu-batu tersebut.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, hlm. 727.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 728-729.

c. **Perbarengan perbuatan (*concurus realis*)**

Dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP disebutkan tentang “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”. Jenis perbarengan ini dinamakan perbarengan perbuatan. Dalam bahasa Belanda ini dinamakan *meerdaadse samenloop*, yaitu perbarengan beberapa perbuatan, karena ada beberapa perbuatan yang dilakukan. Dalam bahasa Latin dinamakan *concurus realis*, karena perbarengan itu merupakan kenyataan (*realis*) bukan sekedar dalam pikiran (*idealis*) saja. *Concurus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dimana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).⁴¹

Sesuai dengan tiga bentuk perbarengan tindak pidana tersebut di atas, baik *concurus idealis*, *voortgezette handeling*, *concurus realis*, ketiganya berhubungan dengan telah dilakukannya beberapa tindak pidana, sehingga hal ini disebut dengan perbarengan tindak pidana. Dari ketiga jenis gabungan tindak pidana di atas, terdapat tiga klasifikasi teori gabungan hukuman, yaitu:⁴²

- 1) Teori berganda, yaitu di mana semua perbuatan pelaku mendapat semua hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana yang dilakukannya.
- 2) Teori penyerapan, yaitu teori yang mengajarkan bahwa hukuman yang lebih berat menghapuskan hukuman yang lebih ringan.
- 3) Teori campuran, yaitu campuran antara teori berganda dan penyerapan. Maka, hukuman yang akan diterima pelaku adalah hukuman terberat. Teori campuran merupakan hukuman bagi pelaku bisa digabungkan antara teori berganda dan teori penyerapan, dengan tidak melebihi batas tertentu.

⁴¹ Lysa Angrayni dan Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia* (Riau: Suska Press, 2015), hlm. 207.

⁴² Muhammad Maulana, Edi Yuhermansyah, dan Sumita Dewi, “Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn),” *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Vol. 7, No. 1 (2022): hlm. 192.

3. Cara Penghitungan Pidana dalam Perbarengan

Ada 4 (empat) macam cara menghitung pidana dalam perbarengan tergantung pada jenis perbarengan, yaitu:⁴³

a. Cara absorpsi (penyerapan) murni untuk perbarengan peraturan dan perbuatan berlanjut

Menurut Pasal 63 ayat (1), jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Apabila seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, maka terhadapnya hanya dikenakan salah satu saja dari ketentuan-ketentuan tersebut. Jika di antara ketentuan-ketentuan tersebut ada perbedaan mengenai jenis pidana pokok (Pasal 10 huruf a KUHP), maka yang dikenakan yaitu ketentuan yang memiliki ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menurut Pasal 63 ayat (2), jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Menurut pasal ini, jika di antara ketentuan itu ada yang merupakan ketentuan pidana yang umum dan ketentuan pidana yang khusus, maka hanya diterapkan ketentuan pidana yang khusus.

Menurut Pasal 64 ayat (1) jika di antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

⁴³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia...*, hlm. 227-229.

Dalam perbuatan berlanjut, hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja. Jika ada perbedaan mengenai ancaman pidana pokok maka yang dikenakan yaitu ketentuan yang memiliki ancaman pidana pokok yang paling berat.

b. Cara absorpsi (penyerapan) yang dipertajam untuk perbarengan perbuatan atas kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Cara ini digunakan untuk perbarengan perbuatan dalam kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Untuk beberapa tindak pidana itu hanya dikenakan satu pidana saja, yang maksimumnya yaitu jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap beberapa tindak pidana tersebut, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga (Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP).

c. Cara kumulasi (penjumlahan) yang diperlunak untuk perbarengan perbuatan atas kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis

Menurut Pasal 66 ayat (1), dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa tindak pidana, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas setiap tindak pidana, tetapi jumlah tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Jika ada perbarengan beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap tindak pidana (kumulasi) tetapi jumlah maksimumnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya. Ini berarti ada kumulasi pidana tetapi diperlunak (diperingan).

d. Cara kumulasi murni untuk pelanggaran (*overtredingen*)

Menurut Pasal 70 ayat (1), jika ada perbarengan seperti yang dimaksud dalam Pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi. Jadi, khusus untuk delik pelanggaran (*overtreding*) dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi (kumulasi murni)

C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, yang mana hakim harus memberikan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam putusannya.

1. Proses Penjatuhan Putusan Oleh Hakim

Menurut Moelyatno, proses penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahap, yakni:⁴⁴

a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Moelyato membedakan pula antara perbuatan pidana dengan tanggung jawab pidana.

Di saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan suatu aturan pidana. Ditinjau dari segi tersebut, tampak sebagai perbuatan yang merugikan atau yang tidak patut dilakukan atau tidak. Jika perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam suatu ketentuan hukum pidana, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur dalam perbuatan pidana

⁴⁴ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 96-100.

sebagaimana terdapat dalam KUHP, dibedakan menjadi unsur umum dan unsur batasan pengertian. Misalnya perbuatan pencurian rumusan umumnya telah ditentukan sebagai mengambil barang orang lain, namun tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, karena ada orang yang mengambil barang orang lain untuk disimpan dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya. Maka dari itu, dalam Pasal 362 KUHP di samping unsur umum, yaitu mengambil barang orang lain tanpa izin, ditambah dengan batasan pengertian sebagai unsur kesalahannya, yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

b. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Di saat menyelidiki apakah terdakwa yang melakukan perbuatan pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dipandang primer adalah orang itu sendiri. Dapat dipidananya seseorang harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan yang kedua yaitu perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kesalahan.

Menurut Moelyatno, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana untuk membuktikan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh terdakwa harus dipenuhi beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- 2) Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab.
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

c. Tahap Penentuan Pidanaan

Dalam hal ini, sekiranya hakim berkeyakinan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tersebut, dengan melihat pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh si pelaku. Besarnya pidana yang dijatuhkan oleh hakim telah diatur dalam KUHP, di mana KUHP telah mengatur pidana maksimal yang dapat dijatuhkan hakim dalam perbuatan pidana tertentu. Hal ini untuk menjaga kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan kasusnya.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelaku tindak pidana maka hakim dapat menggunakan beberapa teori penjatuhan pidana seperti halnya teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan intuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori *ratio decidendi*, dan teori kebijaksanaan. Adapun penjelasan menurut Mackenzie, mengenai teori tersebut yang dapat dipergunakan oleh hakim adalah sebagai berikut.⁴⁵

1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

Dalam praktik peradilan pidana, kepentingan korban saat ini belum mendapat perhatian yang cukup, kecuali antara lain dalam perkara-perkara korupsi, lingkungan hidup, dan perlindungan konsumen. Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam memberikan pertimbangan pada kepentingan korban,

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 105-113.

karena baik dalam hukum pidana materiil maupun formil, tidak ada ketentuan atau tidak cukup diatur mengenai perlindungan terhadap korban. Jikalau ada upaya perlindungan terhadap korban, hal itu adalah atas inisiatif sendiri dan bukan sebagai bagian dari proses perkara. Salah satu penyebab tidak ada tempat bagi kepentingan korban, karena perkara pidana semata-mata dianggap sebagai perkara antara negara melawan pelaku dan korban bukan merupakan bagian, apalagi sebagai pihak dalam perkara pidana.

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, dalam yang praktik umumnya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa, di mana kepentingan masyarakat dirumuskan dalam keadaan yang memberatkan, dan kepentingan terdakwa dirumuskan pada hal-hal yang meringankan. Pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP).

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan kewenangan dari hakim. Sebagai kewenangan dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

Dalam praktik peradilan, terkadang teori ini digunakan hakim di mana pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara pidana atau pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan, di samping dengan minimal 2 (dua) alat bukti, harus ditambah dengan keyakinan hakim. Namun, keyakinan hakim terkadang sangat bersifat subjektif,

yang hanya didasarkan pada instink atau naluri hakim saja. Sedangkan hakim sebagaimana manusia biasa pada umumnya, dipengaruhi oleh keadaan jasmani dan rohani yang terkadang menempatkan instink atau naluri hakim menjadi sesuatu yang tidak benar, sehingga dikuatirkan terjadi kekeliruan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, sehingga akan menjadi putusan yang salah, yang dapat menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan dalam masyarakat. Oleh karena itulah, hakim harus berhati-hati dalam menggunakan teori ini, yang hanya mengandalkan pada seni dan intuisi semata dari hakim sendiri.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Pokok kesepakatan dari teori ini yaitu pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.

Dalam teori ini, kemandirian hakim dalam menguasai berbagai teori-teori dalam ilmu hukum, ataupun sekedar pengetahuan akan teori-teori ilmu pengetahuan yang lainnya, sangat menentukan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Untuk itu, hakim dituntut untuk terus belajar dan belajar ilmu

pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan yang lain pada umumnya.

Dalam praktik persidangan, hakim sering sekali meminta keterangan dari para ahli yang berkompeten di bidangnya, untuk menjelaskan esensi dari suatu sengketa yang diajukan kepadanya. Dari suatu keterangan ahli, hakim dapat menetapkan putusan yang seharusnya dijatuhkan, sehingga putusan tersebut akan sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak di persidangan ataupun masyarakat pada umumnya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara-perkara yang ditangani, karena dengan pengalaman yang dimiliki, seorang hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

Semakin banyak “jam terbang” dari seorang hakim, seharusnya secara teori semakin akan sangat berhati-hati sekali hakim tersebut memberikan pertimbangan atas suatu perkara. Akan tetapi, “jam terbang” tersebut bukanlah ukuran dari kehati-hatian atau kebijakan dari seorang hakim dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara, karena pengaruh moral dan etika serta profesionalitas dari hakim tersebut, merupakan unsur terpenting dalam menjatuhkan putusan yang akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dalam perkara dan masyarakat umum. Dari suatu perjalanan karier, dapat memberikan bekal yang cukup bagi para hakim untuk bersikap profesional, arif, dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang fundamental, dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari ketentuan perundang-undangan yang relevan

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai landasan hukum dalam menjatuhkan suatu putusan, dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, karena filsafat biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terkandung dalam diri hakim, sehingga putusan tersebut dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada formal (prosedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang dipersengketakan oleh para pihak, seperti aspek pendidikan, kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya.

Selanjutnya, dalam suatu putusan haruslah diutarakan pertimbangan-pertimbangan hukum, sehingga seorang hakim sampai pada putusannya sebagaimana dalam amar putusan (*strachmaat*), di mana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam suatu perkara.

Masyarakat pada umumnya kurang memperhatikan di bagian putusan yang berupa pertimbangan hukum, termasuk pertimbangan bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya. Pandangan masyarakat seperti ini dikarenakan masyarakat mempunyai pemikiran sendiri dengan landasan bahwa amar putusan merupakan hasil akhir dari perenungan atau pertimbangan hakim. Oleh karena itu, apabila putusan diibaratkan sebagai mahkota hakim, maka amar putusan kiranya dianggap sebagai mahkota dari putusan itu sendiri, karena pada bagian inilah ditentukan pelaksanaan daripada putusan hakim tersebut.

Bagian pertimbangan juga sangat penting dibandingkan dengan bagian amar putusan dan bahkan bagian pertimbangan itulah yang menjadi kekuatan dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

6) Teori Kebijakan

Teori kebijakan mempunyai beberapa tujuan, yaitu *pertama* sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, *kedua* sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, *ketiga* untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana, dan *keempat* sebagai pencegahan umum dan khusus.

Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu sebagai berikut.⁴⁶

- 1) Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.
- 2) Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelaku jera dan tidak akan melakukan tindak pidana di kemudian hari.
- 3) Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku.
- 4) Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 112.

Teori ini dapat digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perkara pidana pada umumnya. Kebijaksanaan memang harus dimiliki oleh setiap orang, terutama oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Oleh karena itu, kebijaksanaan merupakan gabungan dari beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang hakim seperti wawasan pengetahuan yang luas, intuisi atau instink yang tajam dan peka, pengalaman yang luas, serta etika dan moralitas yang baik dan terlindung dari pengaruh buruk dalam kehidupannya.

2. Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis dalam Putusan Hakim

Putusan hakim mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang mengarah pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).⁴⁷

a. Pertimbangan Yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpedoman kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Hakim harus memperkirakan apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, karena salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

b. Pertimbangan Filosofis dan Sosiologis

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis,

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 126-127.

penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Penerapannya sangat sulit dikarenakan tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Adapun pencantuman ketiga aspek di atas dalam menjatuhkan suatu putusan agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

3. Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, secara kasuistis, selalu dihadapkan pada tiga asas, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiganya secara berimbang.⁴⁸

Dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut di dalam satu putusan. Dalam menghadapi keadaan ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada (bergerak) di antara 2 (dua) titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu berdiri pada titik keadilan atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan sendiri berada di antara keduanya.

Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Di sinilah letak batas-batas kebebasan hakim, di mana

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 132.

hakim hanya dapat bergerak di antara 2 (dua) titik pembatas tersebut. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, hakim akan menetapkan kapan dirinya berada di dekat titik kepastian hukum, dan kapan harus berada di dekat titik keadilan. Maka, tidaklah benar sepenuhnya bahwa hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan suatu perkara bersifat bebas dan tanpa batas.⁴⁹

Penekanan pada asas kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan tata hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan undang-undang harus ditegakkan demi kepastian hukum. Cara berpikir normatif tersebut, akan mengalami masalah pada saat ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada, sehingga dalam situasi yang demikian hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kelengkapan ketentuan tersebut.

Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini rasa keadilan harus dibedakan menurut individu, kelompok dan masyarakat. Selain itu, keadilan suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu lainnya. Jadi dalam hal pertimbangan putusannya, hakim harus mampu memperhatikan hal itu semua, apabila hakim memilih asas keadilan, misalnya, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa pada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat. Adapun penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 132-133.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 135.

D. Residivis dan Perbarengan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

1. Residivis dalam Hukum Pidana Islam

Pengulangan *jarimah* atau tindak pidana dalam syari'at Islam adalah dilakukan atau dikerjakan kembali suatu *jarimah* oleh seseorang setelah ia mendapat putusan terakhir dari pengadilan. Dalam hukum pidana positif di Indonesia pengulangan *jarimah* ini disebut dengan (residivis). Dalam masalah pengulangan *jarimah* ini para fuqaha sepakat untuk menghukum si pelaku kejahatan sesuai dengan ancaman pidananya. Sebenarnya hal itu dapat menunjukkan sifat nakalnya si pelaku *jarimah* dan telah mempunyai hukuman pertama. Maka dari itu, sewajarnya kalau timbul kecenderungan untuk memperberat hukuman atas pengulangan *jarimah* yang akan dikenakan. Jadi, antara hukum Islam dan hukum positif sama-sama memperberat hukuman bagi residivis (pengulangan *jarimah*).⁵¹

Pengulangan *jarimah* berbeda dengan gabungan *jarimah*. Dalam hal pengulangan *jarimah* pelaku telah mendapat keputusan terakhir atas perbuatan jahatnya, dan setelah itu ia melakukan atau mengulangi kembali *jarimah-jarimah* yang lain. Contohnya: seorang pencuri setelah ia mencuri pertama kali dan sudah mendapat hukuman (putusan terakhir dari pengadilan), dan setelah itu ia mengulangi lagi perbuatan mencurinya, sehingga ia dapat dikenakan hukuman untuk kedua kalinya.⁵²

Adapun dalam hukum pidana Islam, hukuman potong tangan dikenakan terhadap tindak pidana pencurian. Pencurian yang pertama dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Apabila mencuri untuk kedua kalinya maka dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila mencuri lagi untuk ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut

⁵¹ Syarifuddin Usman dan M. Zikru, "Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Jurnal Legitimasi* Vol. 6, No. 1 (2017): hlm. 50.

⁵² Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh* (Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017), hlm. 373-374.

Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta'zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang lainnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila ia masing mencuri untuk kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta'zir dan dipenjara seumur hidup atau sampai ia bertobat.⁵³ Pendapat jumbuh tersebut didasarkan kepada hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda dalam kaitan dengan hukuman bagi pencuri:

إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا رِجْلَهُ

“Jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri), jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri), kemudian apabila ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri)”⁵⁴

Sedangkan gabungan *jarimah* adalah seseorang melakukan *jarimah* yang berbeda-beda, dimana *jarimah-jarimah* tersebut masing-masing berdiri sendiri, dan belum mendapatkan keputusan terakhir berdiri dari pengadilan. Contohnya: seseorang melakukan *jarimah* pemerkosaan, dan selanjutnya ia membunuh perempuan yang ia perkosakan tersebut. Disini, antara *jarimah* pemerkosaan dan *jarimah* pembunuhan dimana keduanya masing-masing *jarimah* berdiri sendiri dan belum mendapatkan keputusan terakhir dari pengadilan.⁵⁵

Dengan demikian, jelas bahwa pengulangan *jarimah* berbeda dengan gabungan *jarimah*. Letak perbedaan ini dapat kita lihat *pertama*, dari segi

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 91.

⁵⁴ Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlani Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz IV (Mesir: Maktabah Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1960), hlm. 27.

⁵⁵ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh...*, hlm. 374.

dikerjakan *jarimah*, pada pengulangan *jarimah* sudah mendapatkan putusan terakhir dari pengadilan. Sedangkan pada gabungan *jarimah*, perbuatan tersebut belum ada putusan terakhir dari pengadilan. **Kedua**, dilihat dari segi hukuman, pada pengulangan *jarimah*, misalnya dalam *jarimah* pencurian hukuman pertama apabila seseorang melakukan *jarimah* pencurian adalah dipotong tangannya, dan apabila ia mengulangi lagi perbuatan mencurinya, maka ia dipotong kakinya. Sedangkan pada gabungan *jarimah*, misalnya: seseorang melakukan *jarimah* zina dan disertai dengan *jarimah* pembunuhan, dimana dalam *jarimah* zina yang dilakukannya belum ada putusan terakhir, sehingga hukuman yang dijatuhkan cukup satu hukuman saja (yang terberat), yaitu hukuman mati.

2. Perbarengan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, perbarengan tindak pidana disebut dengan *ta'addud al-jara'im* atau disebut juga dengan gabungan hukuman.⁵⁶ Gabungan hukuman dalam syari'at Islam terjadi apabila seseorang melakukan dua atau lebih *jarimah*, dimana masing-masing *jarimah* tersebut masing-masing berdiri sendiri dan belum ada keputusan terakhir dari pengadilan atas *jarimah* yang dilakukannya.⁵⁷

Syari'at Islam dalam menentukan hukuman dalam hal terjadinya beberapa *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku, misalnya dalam hal terjadinya *jarimah* zina yang disertai dengan *jarimah* pencurian dan pembunuhan, dimana tiap-tiap *jarimah* tersebut masing-masing berdiri sendiri yang memiliki jiwa kejahatannya dari tiap kejahatan tersebut. Dalam hal ini, tidak seharusnya semua kejahatan tersebut dikenakan hukuman masing-masing. Akan tetapi, cukup dijatuhkan satu hukuman saja yang terberat, yaitu hukuman mati.

⁵⁶ Maulana, Yuhermansyah, dan Dewi, "Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn)," hlm. 189.

⁵⁷ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh...*, hlm. 356.

Menurut hukum pidana Islam, teori tentang gabungan hukuman sudah dikenal oleh para fuqaha, teori tersebut dibatasi dengan teori lain, yaitu: teori saling melengkapi (*Tadakhul*) dan penyerapan (*Al-Jabb*).⁵⁸

a. Teori saling melengkapi (*At-Tadakhul*)

Menurut teori *at-tadakhul*, ketika terjadi gabungan perbuatan maka hukuman-hukumannya saling melengkapi (memasuki), sehingga semua perbuatan tersebut sewajarnya hanya dijatuhkan satu hukuman. Teori tersebut didasarkan atas dua pertimbangan, yaitu:⁵⁹

- 1) Walaupun *jarimah* yang dilakukan berganda, tetapi semuanya itu jenisnya sama. Contohnya, pencurian dilakukan secara berulang kali.
- 2) Walaupun beberapa perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda jenisnya, namun hukumannya bisa saling melengkapi, dan cukup satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama. Misalnya, seseorang memakan bangkai, darah, dan daging babi, cukup dijatuhi satu hukuman, karena hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai suatu tujuan yaitu melindungi kesehatan dan kepentingan perseorangan dan juga masyarakat.

Fuqaha Malikiyah menggunakan teori *tadakhul* ini dalam beberapa kasus tindak pidana yang hukumannya sama, seperti *qadzaf* dan meminum *khamar*.⁶⁰ Berbeda halnya jika jenis tindak pidana yang berbeda itu mempunyai perbedaan jenis hukuman dan memiliki tujuan yang berbeda-beda, misalnya antara jenis hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian bergabung dengan jenis hukuman cambuk bagi pelaku zina. Kedua jenis hukuman itu mempunyai

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 168.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 169.

maksud dan tujuannya masing-masing, sehingga pelaku tindak pidana dijatuhi kedua hukuman antara potong tangan dan dicambuk.⁶¹ Dengan demikian, konsep hukuman bagi pelaku tindak pidana dalam hukum Islam wajib dijatuhkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya.

b. Teori penyerapan (*Al-Jabb*)

Penyerapan menurut syari'at Islam yaitu cukup untuk menjatuhkan satu hukuman saja, sehingga tidak perlu dijatuhkan hukuman yang lain. Hukuman dalam konteks ini adalah hukuman mati, yang pelaksanaannya secara otomatis menyerap hukuman-hukuman yang lain. Teori penyerapan ini belum disepakati oleh para fuqaha, dikarenakan mereka berbeda pendapat terhadap teori ini. Menurut Imam Malik, apabila hukuman *had* berkumpul dengan hukuman mati, baik sebagai *had* atau *qishash* maka hukuman *had* tersebut menjadi gugur, karena sudah diserap dengan hukuman mati, kecuali hukuman *had qadzaf*. Menurut Imam Ahmad, apabila terjadi dua *jarimah hudud* yang salah satunya diancam dengan hukuman mati maka hukuman mati saja yang dilaksanakan, sedangkan hukuman yang lain menjadi gugur. Adapun menurut Imam Syafi'i, tidak menggunakan teori penyerapan, yang berpendapat bahwa semua hukuman harus dilaksanakan selama hukuman tersebut tidak saling memasuki (melengkapi). Caranya yaitu dengan mengutamakan hukuman-hukuman yang merupakan hak manusia yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman yang merupakan hak Allah yang bukan hukuman mati, dan terakhir barulah hukuman mati.⁶²

⁶¹ Misran dan Desi Royanti, "Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* Vol. 9, No. 2 (Juli 2020): hlm. 254-255.

⁶² Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah...*, hlm. 169-170.

BAB TIGA

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR 161/Pid.B/2021/PN Bna

A. Kasus Posisi

Kasus yang penulis teliti yaitu kasus pencurian secara berlanjut yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang berinisial YS, yang mana kronologi kasusnya terdapat dalam putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna. Kasus tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Desember 2020 dan Januari 2021, yang masing-masing bertempat di warung kopi Khop yang beralamat di Jln. Amd Batoh dan warung nasi Minang Jaya di Desa Punge Blang Cut, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, yang kedua tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.⁶²

Adapun kejadian pertama, terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan kartu identitas dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Aksi pencurian itu dilakukan dengan cara terdakwa melintas di depan warung kopi Khop dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa melihat tas yang terletak di atas meja punya seseorang yang sedang tidur, terdakwa pun membalikkan arah sepeda motornya, lalu terdakwa berhenti dan mengambil tas tersebut.

Kemudian kejadian kedua terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y50 warna hitam. Kejadian tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa hendak membeli nasi, namun pedagang nasi tersebut mengatakan bahwa nasi belum siap. Pada saat terdakwa keluar dari warung nasi, terdakwa melihat HP di atas rak piring yang berada di dalam warung nasi tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil HP tersebut.

⁶² Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna.

Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna hitam kepada orang lain pada 10 Januari 2021 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 15 Januari 2021 bertempat di Desa Lampriet, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, terdakwa juga meminjam uang pada orang lain sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan memberikan jaminan 1 (satu) STNK dan 1 (satu) unit kunci. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, para korban mengalami kerugian lebih kurang sebanyak 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pencurian Secara Berlanjut dalam Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian secara berlanjut dalam putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna oleh hakim, tentu saja diputuskan dengan berbagai pertimbangan berdasarkan proses persidangan, seperti dakwaan penuntut umum dan fakta-fakta di persidangan.

Penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Adapun rumusan dari Pasal 362 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Rumusan Pasal 65 ayat (1) KUHP berbunyi:

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Dalam membuktikan surat dakwaan, penuntut umum menghadirkan beberapa barang bukti dan saksi untuk memberikan kesaksian serta keterangan

terdakwa atas perkara ini. Kemudian majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan untuk dapat dinyatakan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Adapun unsur-unsur dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:⁶³

1. Setiap orang;
2. Mengambil barang sesuatu atau sebagai milik orang lain;
3. Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukum utama yang sejenis.

Terhadap unsur-unsur di atas, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Setiap orang

Yang dimaksud setiap orang secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana. Dalam perkara ini yang menjadi subjek hukumnya adalah terdakwa yang berinisial YS, yang mana identitas terdakwa sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan penuntut umum. Majelis hakim juga mencermati formal surat dakwaan penuntut umum, maka dinyatakan telah memenuhi syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHP. Selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP pada diri terdakwa, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

⁶³ Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna.

2. Mengambil barang sesuatu atau sebagai milik orang lain

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa YS pada pencurian pertama telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan kartu identitas dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun perbuatan pencurian yang kedua, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y50 warna hitam

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu atau sebagai milik orang lain telah terpenuhi pada diri terdakwa.

3. Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukum utama yang sejenis

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa YS pada bulan Desember 2020 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di warkop Khop Jl. Amd Batoh, telah mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan kartu identitas dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Adapun perbuatan pencurian yang kedua terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di warung nasi Minang Jaya di Desa Punge Blang Cut, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo Y50 warna hitam.

Dapat dikatakan bahwa dua tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa YS terjadi dalam waktu yang berbeda dan mengenai jarak waktu dari dua kejadian tersebut terbilang cukup jauh. Sehingga majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa unsur beberapa perbuatan yang masing-

masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukum utama yang sejenis telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Maka dari itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh penuntut umum.

Barang bukti yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y50, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 5, 1 (satu) lembar STNK mobil honda Brio, 1 (satu) unit kunci mobil honda Brio, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa majelis hakim juga mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor pada tahun 2019. Adapun keadaan yang meringankan yaitu terdakwa memiliki tanggung keluarga berupa anak dan istri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim mengadili terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut.⁶⁴

1. Menyatakan terdakwa YS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

⁶⁴ Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna.

C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pencurian Secara Berlanjut dalam Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna

Dalam putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna, terdakwa melakukan pencurian sebanyak dua kali dalam waktu yang berbeda. Penuntut umum dan majelis hakim tampak menggunakan dan mempertimbangkan ketentuan perbarengan perbuatan atau *concursum realis* yang berarti gabungan perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukum utama yang sejenis. Dalam putusan ini digunakannya Pasal 65 ayat (1) KUHP, dimana pada bab sebelumnya terdapat penjelasan mengenai ketentuan tersebut.

Dalam hukum pidana Islam, perbarengan tindak pidana atau gabungan hukuman disebut juga dengan *ta'adud al-jara'im*. Terdapat 2 (dua) teori gabungan hukuman tersebut yaitu *at-tadakhul* dan *al-jabb*. Adapun istilah *at-tadakhul*, yaitu hukuman yang bisa saling memasuki (melengkapi) dan *al-jabb*, yaitu hukuman yang dapat menyerap hukuman lain, tidak lain adalah hukuman mati.⁶⁵ Perlu diketahui bahwa gabungan hukuman dalam syari'at Islam dapat terjadi apabila seseorang melakukan dua atau lebih *jarimah* (tindak pidana), di mana masing-masing *jarimah* tersebut berdiri sendiri dan belum ada putusan akhir dari pengadilan atas *jarimah* yang dilakukan olehnya.⁶⁶ Kedua teori gabungan hukuman dalam kajian hukum pidana Islam tersebut dapat menjadi landasan dalam menangani suatu kasus tindak pidana yang dilakukan secara berbarengan, baik sejenis maupun tidak sejenis.

⁶⁵ Muhammad Maulana, Edi Yuhermansyah, dan Sumita Dewi, "Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn)," *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Vol. 7, No. 1 (2022): hlm. 196.

⁶⁶ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh* (Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017), hlm. 356.

Sistem pidanaaan perbarengan perbuatan atau *concursum realis* dalam putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna dapat diterapkan dengan cara absorpsi (penyerapan) yang dipertajam. Cara ini menyatakan beberapa kejahatan itu hanya dikenakan satu pidana saja, yang maksimumnya yaitu jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Adapun perkara pencurian yang dilakukan secara berulang kali dimana masing-masing perkara tersebut belum mendapatkan keputusan terakhir dari pengadilan, pemberian sanksi pidananya dapat dikaji dengan menggunakan teori *at-tadakhul* (saling memasuki). Dikarenakan pada bab sebelumnya juga telah diuraikan bahwa teori *at-tadakhul* didasarkan atas dua pertimbangan⁶⁷, yaitu *pertama*, seseorang melakukan *jarimah* berganda yang *jarimah* tersebut jenisnya sama. Dalam hal ini, dua tindak pidana dalam putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna jenisnya sama. Pertimbangan yang *kedua*, beberapa perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda jenisnya, namun hukumannya dapat saling melengkapi, maka cukup satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama. Adapun perkara yang penulis kaji ini memenuhi dasar pertimbangan yang pertama dari teori *at-tadakhul*, sehingga pemberian sanksi pidana terhadap perkara ini dapat digunakan teori *at-tadakhul* (saling memasuki). Maka dari itu, hanya satu jenis hukuman saja yang digunakan untuk menghukum si pelaku tindak pidana tersebut.

Adapun alasan tidak dapat digunakannya teori *al-jabb* dalam perkara putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna dikarenakan kedua tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana pencurian yang masing-

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 168.

masing diancam dengan hukuman penjara. Sedangkan dalam konteks *al-jabb*, dinyatakan bahwa seseorang yang melakukan beberapa *jarimah* dimana antara *jarimah* tersebut terdapat ancaman hukuman mati.

Jika dicermati, pola penyelesaian kasus hukum pidana terkait perbarengan tindak pidana pencurian yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada perkara nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna memiliki kesamaan pola penyelesaian yang ada di dalam hukum pidana Islam. Adapun hukum pidana Islam mengakui adanya hukuman yang saling memasuki (*at-tadakhul*) dan dalam hukum positif dikenal dengan kaidah absorpsi (penyerapan) yang dipertajam. Dimana pola penyelesaian tersebut digunakan untuk perbarengan tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, sehingga hanya satu pidana saja yang dikenakan.

Namun terdapat perbedaan antara teori saling memasuki (*at-tadakhul*) dan absorpsi (penyerapan) yang dipertajam. Dalam teori *at-tadakhul*, jika terjadi beberapa tindak pidana yang sejenis atau berbeda-beda jenisnya dimana hukuman yang dijatuhkan memiliki suatu tujuan yang sama, maka hanya dikenakan satu hukuman saja, dan bilamana jenis tindak pidananya berbeda yang memiliki jenis hukuman dan tujuan yang berbeda pula, maka masing-masing dari tindak pidana tersebut dikenakan hukuman sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Sedangkan absorpsi (penyerapan) yang dipertajam penggunaannya bilamana terjadi gabungan hukuman yang terdapat hukuman terberat sehingga teori ini membatasi kebebasan dalam penjatuhan hukuman agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya.⁶⁸

⁶⁸ Misran dan Desi Royanti, "Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* Vol. 9, No. 2 (Juli 2020): hlm. 254-255.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan kasus posisi dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna di atas, bahwa pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencurian dalam putusan tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan. Adapun dalam perkara ini penuntut umum mendakwakan terdakwa YS dengan Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Beberapa unsur dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut meliputi setiap orang, mengambil barang orang lain, dan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukum utama yang sejenis. Maka dari itu majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa YS telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum.

Penulis berpendapat bahwa dalam perkara ini penggunaan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sudah tepat, dikarenakan dalam fakta persidangan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian biasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu yang berbeda. Pencurian pertama pada bulan Desember 2020 dan pencurian kedua kalinya dilakukan beberapa minggu setelah pencurian yang pertama dilakukan oleh terdakwa tepatnya pada bulan Januari 2021, dan di antara tindak pidana pencurian tersebut belum ada keputusan hakim. Kedua tindak pidana pencurian tersebut diadili sekaligus, sehingga digunakan ketentuan perbarengan tindak pidana dalam perkara ini. Menurut *arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pokoknya mengadung kaidah hukum yang menyatakan bahwa kedua tindak pidana yang dilakukan terpisah dalam jarak lebih dari 4 (empat) hari, maka digunakan ketentuan perbarengan perbuatan atau

concursum realis yaitu Pasal 65 ayat (1).⁶⁹ Maka dari itu, digunakannya ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa atas kedua tindak pidana pencurian yang dilakukan olehnya.

Adapun tuntutan penuntut umum berbunyi “menyatakan terdakwa YS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP” dan “menghukum terdakwa YS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun”. Majelis hakim dalam memutus perkara memperhatikan dakwaan serta tuntutan dari penuntut umum. Namun, dalam hal ini penulis melihat amar putusan nomor 161/Pid.B/20121/PN Bna yang berbunyi “menyatakan bahwa terdakwa YS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut”. Menurut penulis, kata secara berlanjut dalam amar putusan lebih tepat jika hakim mengadili perkara menggunakan atau memperhatikan Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut atau *voorgetze handeling* bukan Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang perbarengan perbuatan atau *concursum realis*.

Persoalan di atas terjawab dari hasil wawancara penulis dengan hakim ketua yang mengadili perkara ini, yang bernama Zulfikar, merupakan hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara pada Jum'at, 24 Februari 2023. Menyatakan bahwa amar putusan tersebut seharusnya pencurian dengan beberapa perbuatan atau pencurian biasa saja karena pasal yang diperhatikan oleh majelis hakim yaitu Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Jika amar putusan berbunyi secara berlanjut, hal itu berdasarkan Pasal 64 KUHP. Masalah perbuatan berlanjut itu hanyalah mengenai masalah penjatuhan hukuman dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan. Perlu diketahui bahwa kata beberapa perbuatan dan secara berlanjut merupakan klasifikasi tindak pidana pencurian,

⁶⁹ “Penerapan Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP (Gabungan Tindak Pidana),” *Hukum Online*, 5 Juli 2013, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-pasal-64-dan-pasal-65-ayat-1-kuhp-gabungan-tindak-pidana-lt51af4a610def0> tanggal 24 September 2022.

contoh lainnya seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan lain sebagainya. Di sini hakim mengadili terdakwa dengan pencurian secara berlanjut, hal itu tidak berpengaruh dalam proses penjatuhan sanksi pidana, karena kata pencurian secara berlanjut dan sebagainya merupakan suatu klasifikasi tindak pidana yang berbagai macam pendapat mengenai itu. Banyaknya klasifikasi tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan mengenai klasifikasi tindak pidana dan dijadikan sebagai pedoman oleh majelis hakim untuk digunakan dalam amar putusan.⁷⁰

Namun penulis berpendapat bahwa terhadap putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna terdapat kesalahan pengetikan pada amar putusan yang berbunyi “menyatakan bahwa terdakwa YS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut”. Seharusnya tidak digunakan kata “secara berlanjut” dikarenakan ketentuan pasal yang digunakan dalam perkara ini yaitu Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Hal tersebut harus lebih diperhatikan dan diawasi dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman dari berbagai pihak.

Adapun dalam menjatuhkan sanksi pidana, majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa menggunakan beberapa teori penjatuhan pidana sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan seni dan instuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman, teori *ratio decidendi*, dan teori kebijaksanaan.

Majelis hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa mempertimbangkan segala hal, baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Jika dari aspek yuridis maka hakim mengedepankan asas kepastian hukum, aspek filosofis maka hakim mengedepankan asas keadilan, sedangkan dari aspek sosiologis maka hakim mengedepankan asas kemanfaatan. Maka dari

⁷⁰ Wawancara Dengan Zulfikar, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pada Tanggal 24 Februari 2023, di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

itu, hakim tidak hanya melihat dari segi aspek yuridis saja melainkan juga mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologisnya, seperti mempertimbangkan latar belakang terdakwa, keadaan terdakwa, keadaan ekonomi terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa. Hal-hal tersebut didapatkan oleh majelis hakim pada saat persidangan berlangsung.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana, majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun dalam putusan nomor 161/Pid.B/20121/PN Bna yang penulis teliti, penulis melihat adanya pernyataan bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2019 di keadaan yang memberatkan terdakwa. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan nomor 98/Pid.B/2019/PN Bna, dimana majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa YS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan penggelapan, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YS dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Adapun kata pernah dihukum sama dengan residivis atau pengulangan tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 486-488 KUHP yang mana terdakwa dapat ditambah 1/3 pidananya. Walau demikian, dalam putusan ini penulis tidak melihat adanya pasal residivis dalam dakwaan penuntut umum, sedangkan dalam pertimbangan hakim di keadaan yang memberatkan terdakwa, terdapat pernyataan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.

Persoalan di atas juga terjawab dari hasil wawancara penulis dengan hakim ketua yang mengadili perkara ini, yang bernama Zulfikar dan hakim *ad hoc*, yang bernama Dian Alifia, keduanya merupakan hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara pada Jum'at, 24 Februari 2023. Menyatakan bahwa inti dari putusan adalah keadilan. Berdasarkan fakta persidangan dalam perkara ini, majelis hakim dapat mengetahui bahwa terdakwa pernah dihukum (residivis), yang berarti termasuk ke dalam pemberatan. Adapun alasan sanksi pidananya berkurang dari tuntutan penuntut umum dikarenakan majelis hakim

mempertimbangkan berbagai bukti, tidak terkecuali keterangan dari terdakwa, yang mana hakim melihat keadaan si terdakwa dan keadaan ekonominya. Dalam perkara ini pekerjaan terdakwa merupakan wiraswasta, alasan terdakwa melakukan tindak pidana adalah untuk melunasi hutang serta memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan kepada si terdakwa.⁷¹

Penulis berpendapat bahwa aspek yuridis mengenai residivis dalam putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna tidak dimasukkan ke dalam dakwaan penuntut umum, dikarenakan penuntut umum hanya memfokuskan pada 2 (dua) tindak pidana pencurian yang keduanya sama sekali belum mendapatkan keputusan hakim walaupun terdakwa merupakan seseorang yang pernah dihukum (residivis). Maka dari itu, majelis hakim memperhatikan dakwaan penuntut umum sehingga tidak menambah 1/3 pidana terhadap terdakwa tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan residivis, yaitu Pasal 486-488 KUHP. Namun demikian, selain melihat dakwaan penuntut umum, majelis hakim juga melihat aspek sosiologis dan filosofis atau dalam kata lain majelis hakim melihat keadilan dan kemanfaatan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara ini.

Mengingat perkara pencurian dalam putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna termasuk ke dalam perbarengan perbuatan atau *concursum realis*, maka jenis hukuman yang dipakai adalah satu jenis hukuman pokok. Cara menghitung pidana dalam perbarengan khususnya jenis perbarengan perbuatan atau *concursum realis*, dilakukan dengan cara absorpsi (penyerapan) yang dipertajam. Di mana cara ini dikhususkan untuk perbarengan perbuatan atas kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Adapun cara ini menyatakan beberapa kejahatan itu hanya dikenakan satu pidana saja, yang

⁷¹ Wawancara Dengan Zulfikar, S.H., M.H. dan Dian Alifia, S.E., S.H., Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pada Tanggal 24 Februari 2023, Pengadilan Negeri Banda Aceh.

maksimumnya yaitu jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga (Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP). Maka dari itu, dalam perkara ini berlaku sistem absorpsi yang dipertajam, dengan demikian ancaman pidana yang ada di Pasal 362 KUHP harus ditambah dengan sepertiga. Ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, apabila ditambah sepertiga, maka ancaman maksimal pidana penjaranya menjadi 6 tahun dan 8 bulan penjara. Seharusnya hal tersebut juga harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa. Namun majelis hakim dalam perkara ini menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Adapun dalam perspektif hukum pidana Islam, penjatuhan sanksi pidana terhadap perkara nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna dapat dilihat dan diterapkan berdasarkan teori gabungan hukuman atau *ta'adud al-jarai'im* khususnya teori *at-tadakhul* yaitu hukuman yang saling memasuki. Hal tersebut dikarenakan perkara ini merupakan dua tindak pidana yang sejenis dan diadili sekaligus oleh hakim.

Dalam perkara putusan nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna terdakwa merupakan seseorang yang pernah dihukum atau residivis, hal tersebut tercantum dalam pertimbangan hakim di keadaan yang memberatkan. Adapun dalam hukum Islam istilah residivis dikenal dengan pengulangan *jarimah*, yang berarti seseorang melakukan atau mengerjakan kembali suatu *jarimah* setelah ia mendapat keputusan terakhir dari pengadilan.⁷² Dengan demikian, pandangan hukum pidana Islam terhadap perkara yang penulis teliti yaitu tidak digunakannya teori pengulangan *jarimah*, dikarenakan dalam perkara ini menitikberatkan pada 2 (dua) tindak pidana pencurian yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan masing-masing tindak pidana tersebut belum ada

⁷² Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh...*, hlm. 373-374.

putusan terakhir dari pengadilan. Adapun teori pengulangan *jarimah* dapat diterapkan apabila seseorang melakukan tindak pidana pencurian kedua kalinya, di mana tindak pidana yang pertama kali sudah ada putusan terakhir dari pengadilan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dengan demikian penulis menyimpulkan:

1. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Adapun aspek yuridis mengenai unsur-unsur dakwaan yang telah terpenuhi, aspek sosiologis mengenai keadaan ekonomi terdakwa, dan aspek filosofisnya mengenai keadilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu terdakwa pernah dihukum (residivis) dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Adapun majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dengan menggunakan sistem absorpsi (penyerapan) yang dipertajam, yaitu berupa sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
2. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penjatuhan sanksi pidana terhadap perkara nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna sudah sesuai, yaitu sanksi pidana penjara. Hal tersebut dapat dikaji dengan teori gabungan hukuman atau *ta'adud al-jarai'im* khususnya teori *at-tadakhul* yaitu hukuman yang saling memasuki. Dengan demikian, pandangan hukum pidana Islam terhadap perkara ini tidak digunakan teori pengulangan *jarimah* (residivis), dikarenakan perkara ini terdapat dua tindak pidana pencurian yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan masing-masing tindak pidana tersebut belum ada putusan terakhir dari pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang didapatkan dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu:

1. Penuntut umum dalam dakwaannya harus memperhatikan latar belakang terdakwa. Jika terdakwa seorang residivis, maka sewajarnya ketentuan residivis digunakan, karena hal tersebut dapat membuat efek jera terhadap pelaku yang mengulangi kejahatan.
2. Sebagai orang yang memutuskan suatu perkara, diharapkan hakim dapat lebih teliti dalam amar putusannya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.
3. Peneliti-peneliti berikutnya dapat mengkaji secara mendalam dan sistematis terkait penerapan dua ketentuan yaitu perbarengan tindak pidana dan residivis dalam satu kasus oleh penegak hukum. Hal tersebut dapat melengkapi kajian ini menjadi lebih sempurna, sebagai upaya untuk memperkaya pengetahuan hukum, dan dapat menjadi bahan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Kahlani, Muhammad ibn Isma'il Al-Kahlani. *Subul As-Salam*. Juz IV. Mesir: Maktabah Musthafa Al-Baby Al-Halaby, 1960.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Angrayni, Lysa, dan Febri Handayani. *Pengantar Hukum Pidana di Indonesia*. Riau: Suska Press, 2015.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Lamintang, dan Fransiscus Theojunior Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- . *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Safrijal, Airi. *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*. Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Tim Redaksi BIP. *3 Kitab Undang-Undang KUHP, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya*. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Waluyadi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Jurnal

- Harsandini, Diska. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1217 k/pid/2014).” *Jurnal Verstek* Vol. 5, No. 2 (2017).

Maulana, Muhammad, Edi Yuhermansyah, dan Sumita Dewi. "Perbarengan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid.B/2019/Pn.Tdn)." *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Vol. 7, No. 1 (2022).

Misran, dan Desi Royanti. "Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* Vol. 9, No. 2 (Juli 2020).

Tallesang, Sonda, Ismail Navianto, dan Abdul Madjid. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, April 2014.

Usman, Syarifuddin, dan M. Zikru. "Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam." *Jurnal Legitimasi* Vol. 6, No. 1 (2017).

Media Online

Hukum Online. "Penerapan Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP (Gabungan Tindak Pidana)," 5 Juli 2013. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-pasal-64-dan-pasal-65-ayat-1-kuhp-gabungan-tindak-pidana-lt51af4a610def0> tanggal 24 September 2022.

TBNews Polresta Banda Aceh. "Residivis yang Dapat Asimilasi Kembali Ditangkap Karena Curi Handphone," 20 Januari 2021. diakses melalui <https://tribrataneewsrestabandaaceh.com/2021/01/20/residivis-yang-dapat-asimilasi-kembali-ditangkap-karena-curi-handphone/> tanggal 3 September 2022.

Wahyuni, Willa. "Begini Penjatuhan Hukuman Pidana Bagi Residivis." *Hukum Online*, 27 Juni 2022. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjatuhan-hukuman-pidana-bagi-residivis-lt62b95de5c00fc?page=all> tanggal 11 Februari 2023.

Skripsi

Hermana, Ilham. "Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Secara Berlanjut (Putusan Nomor 1422/Pid.B/2014/PN.Bdg)." Skripsi, Universitas Jember, 2016.

Royanti, Desi. "Teori Gabungan Hukuman Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Tyas, Rita Claudia Wahyuning. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Residivis Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1015K/Pid/2017).” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Virgin, Zanuba Arifah. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor: 331/Pid.B/2018/Pn Bjn).” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Sumber Lainnya

Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hadya Zuhra
Tempat/ Tanggal Lahir : Banda Aceh / 21 Juli 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi / 190104109
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia / Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Jln. Alue Blang, Lr. Mawar, Neusu Aceh, Banda Aceh
Orang Tua
Nama Ayah : Buchari Daud
Nama Ibu : Rosmiati
Alamat : Jln. Alue Blang, Lr. Mawar, Neusu Aceh, Banda Aceh
Pendidikan
SD/ MI : MIN 1 Banda Aceh, lulus tahun 2013
SMP/ MTs : MTsN 2 Banda Aceh, lulus tahun 2016
SMA/ MA : MAN 1 Banda Aceh, lulus tahun 2019
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 13 Maret 2023

Penulis

Hadya Zuhra

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: **505/Un.08/FSH/PP.009/11/2023**

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
 - Edi Yuhermansyah, LLM
 - Shabarullah, M.H
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Hadya Zuhra
N I M : 190104109
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Secara Berlanjut yang Berstatus Resividis (Studi Putusan No.161/Pid.B/2021/PN Bna)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 Januari 2023

Dekan,

Kamaruzzaman 2

- Tembusan :**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
 - Ketua Prodi HPI;
 - Mahasiswa yang bersangkutan;
 - Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1013/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Hadya Zuhra / 190104109**
 Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam
 Alamat sekarang : Jln. Alue Blang, Lr. Mawar, Neusu Aceh, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pencurian Secara Berlanjut Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.161/Pid.B/2021/Pn Bna)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Februari 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR-RANIRY

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR BANDA ACEH KELAS

Jalan Stadion H. Dimurtala No.5 Banda Aceh

Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 22141

E-mail : it.pnbandaaceh@gmail.com Website : www.pn-bandaaceh.go.id

Kode Pos 23125

SURAT KETERANGAN

No: W1-U1/ *112* / AT. 02.03 / III / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hadya Zuhra
 NIM : 190104109
 Alamat : Jln. Alue Blang, Lr. Mawar, Neusu Aceh, Banda Aceh


Yang namanya tersebut diatas berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tanggal 20 Februari 2023 Nomor : 1013/Un.08/FSH.1/PP.00.9/02/2023, telah selesai mengadakan penelitian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul :

"Analisis Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pencurian Secara Berlanjut dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.161/Pid.B/2021/PN Bna)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 9 Maret 2023

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH


KASPENDI SEMBIRING, SH
 NIP. : 19680221 199603 1 001

Lampiran 4: Protokol Wawancara


- Judul Penelitian Skripsi : Analisis Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pencurian Secara Berlanjut Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.161/Pid.B/2021/Pn Bna)
- Waktu Wawancara : Pukul 15.00 WIB s/d selesai
- Hari/Tanggal : Jum'at/ 24 Februari 2023
- Tempat : Jalan Cut Meutia, No. 23, Kota Banda Aceh
- Pewawancara : Hadya Zuhra
- Orang yang diwawancarai : Zulfikar, S.H., M.H. dan Dian Alifia, S.E., S.H.
- Jabatan yang diwawancarai : Hakim Madya Utama dan Hakim *Ad Hoc* PHI di Pengadilan Negeri Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti tentang “Analisis Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pencurian Secara Berlanjut Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.161/Pid.B/2021/Pn Bna)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang dikumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 15 menit.

Daftar Pertanyaan :

1. Membicarakan putusan No 161/Pid.B/2021/PN Bna, tidak disebutkannya pasal residivis, namun dalam pertimbangan hakim khususnya di hal yang memberatkan dinyatakan bahwa terdakwa pernah dihukum. Jika ada pasal residivis ini pidana ditambah 1/3, apakah dalam pemberian sanksi pidana di putusan ini ada ditambah 1/3? Atau tidak ditambah 1/3 karena tidak terdapat pasal residivis?

2. Dalam putusan ini, dakwaan, tuntutan dan di poin memperhatikan digunakan Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, akan tetapi keterangan di poin 1 mengadili itu dinyatakan bahwa “pencurian secara berlanjut”. Perlu diketahui bahwa perbuatan berlanjut itu kan ada di Pasal 64. Apakah jika digunakan Pasal 65 juga dikatakan berlanjut saat mengadili?
3. Dalam putusan ini, lebih digunakan pasal residivis atau digunakan pasal perbarengan tindak pidana? Karena di sini dinyatakan bahwa terdakwa pernah dihukum, akan tetapi tidak terdapat pasal residivis, namun pasal perbarengan tindak pidana ada.
4. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap residivis pencurian secara berlanjut dalam Putusan Nomor 161/Pid.B/2021/PN Bna?



Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan hakim ketua yang mengadili perkara yang penulis teliti, Bapak Zulfikar, S.H., M.H. dan hakim *ad hoc* PHI, Ibu Dian Alifia, S.E., S.H., di Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023.